

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara pada dasarnya tidak dihadirkan untuk memenjarakan seluruh warga negara akan tetapi negara dihadirkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui instrumen hukum pidana. Negara wajib melindungi masyarakat umum dengan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dan melakukan pembinaan kepada warga negara yang sudah melakukan tindak pidana melalui suatu sistem pemasyarakatan.

Diketahui bahwa orang-orang yang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan adalah orang-orang yang berjalan ke arah yang salah karena telah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah warga binaan menjadi warga yang baik guna memulihkan kembali hubungannya dengan masyarakat dan memiliki keterampilan kerja sebagai bekal kehidupannya setelah menjalani masa pidana. Akan tetapi, proses pembinaan warga binaan tidak selalu menemui keberhasilan dibuktikan dengan masih adanya bekas warga binaan yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana

(Residivis). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Februari 2020 (dalam Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2020) dengan catatan total 268.001 tahanan dan narapidana menunjukkan tingkat residivisme di Indonesia sebesar 18,12%. Berdasarkan studi yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (dalam Makki, 2017) dengan meneliti 1.276 putusan pengadilan tindak pidana ringan se-DKI Jakarta tahun 2010-2015 tercatat 98,8 persen pelaku kejahatan merupakan pemain baru. Sisanya 2,9 persen adalah pemain lama atau residivis.

Setidaknya ada empat komponen penting yang tidak terpenuhi dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga menemui kegagalan yaitu : 1) Diri sendiri, warga binaan tidak memiliki keinginan dalam diri untuk berubah kearah yang lebih baik, sehingga menyulitkan proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian karena warga binaan akan cenderung tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti berbagai tahapan proses pembinaan. 2) Keluarga, karena warga binaan adalah bagian dari keluarganya, maka keluarga adalah komponen yang tidak bisa dilepaskan dari pembinaan warga binaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan keluarga adalah mengunjungi warga binaan secara rutin, hal ini memunculkan rasa diperhatikan dalam diri warga binaan. Dari penelitian C.I. Harsono Hs,Bc,IP mengatakan hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan warga binaan, namun apabila warga binaan bukan berasal dari keluarga yang harmonis maka harus

mendapatkan perhatian khusus. 3) Masyarakat, sebagai lingkungan tempat tinggal warga binaan sebelum melakukan tindak pidana atau bahkan setelah melakukan tindak pidana berperan untuk tidak mengasingkan bekas warga binaan dalam kehidupan sehari-hari agar bekas warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Dengan kata lain, memiliki kesempatan memperbaiki hubungan warga binaan dengan masyarakat. Peran ini bisa dilakukan oleh para tokoh pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan, dan para pemuka masyarakat, pemuka agama, dan sebagainya. 4) Petugas Pemerintah aparat pemerintah yang ambil bagian dalam pembinaan masyarakat juga memiliki peran dalam pembinaan warga binaan karena sudah melembaga. Pembinaan yang dilakukan mulai dari seseorang berstatus tersangka atau pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memberantas 'penyakit' masyarakat.

Selain itu, pembinaan kemandirian dengan tujuan memberikan satu atau lebih keterampilan kerja bagi warga binaan harus juga diperhatikan keterampilan kerja yang manakah yang perlu diberikan, jangan sampai keterampilan kerja yang diberikan tidak lagi sesuai ditengah kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. Pelaksanaan keterampilan kerja seringkali dilakukan hanya untuk melaksanakan amanat undang-undang, terlebih seluruh daftar kegiatan kerja telah ditentukan tanpa memperhatikan keterampilan mana yang sedang dibutuhkan oleh warga binaan. Hal inilah yang menjadi tugas Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak hanya sekedar melaksanakan pembinaan kemandirian, tetapi juga

harus melihat keterampilan kerja seperti apa yang dibutuhkan warga binaan yang sesuai dengan dunia usaha yang sedang berkembang seiring adanya kemajuan teknologi dengan tujuan agar warga binaan setelah bebas dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mendapatkan bantuan dari beberapa penelitian yang relevan untuk nantinya digunakan oleh peneliti sebagai sumber tulisan atau bacaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yudiana, Cikusin, & Sekarsari (2019) *Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang)* dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang memberikan program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Dalam mengembangkan program pembinaan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti: tokoh agama; dinas pelatifa kerja; kementrian PUPR; komunitas batik blimbing; dan beberapa universitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang memiliki strategi pemberian remisi dan premi untuk meningkatkan minat narapidana supaya mengikuti pembinaan agar memiliki bakat dan keterampilan yang berguna saat narapidana selesai masa tahanannya.

Rommy Pratama (2019) *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme* dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa menjamin warga binaan tidak akan mengulangi perbuatannya, hal ini dipengaruhi beberapa

faktor diantaranya: *overpopulation*; indikator keberhasilan pembinaan hanya dilihat dari sejauh mana warga binaan taat pada aturan di Lembaga Pemasyarakatan; keterampilan atau pelatihan kerja tidak sesuai dengan karakteristik dan minat mereka; program pembinaan dititikberatkan pada pembinaan agama dikarenakan pejabat berwenang memandang kejahatan sebagai dosa, tobat, dan akhlak bukan tentang tidak adanya iman yang kuat dari diri pelaku tindak pidana; dan reintegrasi tidak berjalan antara pelaku dan korban di masyarakat, karena sebagian warga binaan yang berkeluarga memilih untuk pindah ke lingkungan baru.

Trisna (2017) *Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Pemasyarakatan* dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan melakukan reintegrasi sosial dan juga melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dengan merencanakan, melaksanakan dan menilai program pembinaan dari tahap awal, tahap lanjutan sampai tahap akhir.

Arumsari & Harmanto (2019) *Strategi Pembinaan Warga Negara Yang Baik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan* dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh strategi pembinaan warga negara yang baik yaitu: (1) praktik mengaji dan kegiatan pembentukan karakter religius, (2) pelatihan baris berbaris dalam upacara peringatan hari besar nasional, (3) penyuluhan, diskusi, dan sharing, (4) pembiasaan dalam kegiatan sosial, (5)

pemberian pengetahuan melalui pendidikan non formal belajar kejar paket dan melalui media televisi, (6) penyuluhan kesehatan dan kegiatan olahraga, (7) pelatihan, praktik kerja, produksi dan pemasaran. Terkait dengan respon warga binaan ditinjau dari pemahaman, sikap dan partisipasi dalam pembentukan warga negara yang baik terdapat tiga kriteria: pertama, tinggi pada pembinaan kesadaran beribadah; kedua, sedang pembinaan kesadaran hukum; ketiga, rendah pada pembinaan keterampilan.

Setiawaty, Fajar, & Diningrat (2017) *Bimbingan Karir Melalui Kegiatan Keterampilan Dalam Meningkatkan Kemandirian Warga Binaan* dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung ini sesuai dengan tujuan bimbingan karir mengenal minat bakat, memiliki keterampilan, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan ada dalam masyarakat, mampu melaksanakan keputusan karir secara nyata dalam bentuk mengintegrasikan semua nilai yang terkandung dalam bekerja, serta warga binaan diharapkan mandiri dalam emosi,berpikir, dan bertindak untuk kembali kepada masyarakat. Dengan pelatihan dan pengalaman yang diberikan kepada warga binaan bisa mengimplementasikan dengan bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Hasil bimbingan karir melalui kegiatan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan setelah diberikan pelatihan dan pengetahuan berbagai macam keterampilan serta mengenal minat bakat yang dimana itu sesuai dengan

teori bimbingan karir yang mempunyai keterampilan serta mengenal minat bakat yang ada pada diri sendiri.

Maka untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji bagaimana *“Pelaksanaan Pembinaan Melalui Pembekalan Keterampilan Kerja (Studi Kualitatif pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang).”*. Penelitian ini perlu dilakukan atas dasar pentingnya warga binaan memiliki satu atau lebih keterampilan kerja dengan tujuan untuk menekan angka pengulangan tindak pidana yang disebabkan faktor ekonomi melalui proses pembinaan kemandirian dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang pada muaranya akan memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada satu masalah agar tidak terlalu luas sehingga lebih terarah, maka dari itu peneliti hanya mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini terkait pelaksanaan pembinaan warga binaan melalui pembekalan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan melalui pembekalan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akademik dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam rangka mengubah warga binaan menjadi lebih baik dan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan pembinaan melalui pembekalan keterampilan kerja.

- b. Bagi petugas pembina, penelitian dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

